

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : SKEP/280/V/2011

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07  
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*),  
PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas personel bandar udara guna menjamin keselamatan penerbangan, setiap personel bandar udara wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*CASR Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur petunjuk dan tatacara pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dengan suatu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/4/2U tanggal 30 Nopember 1966 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PROSEDUR PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan/atau pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel bandar udara yang diperlukan dalam penyelenggaraan bandar udara.

2. Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
3. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.
4. Kurikulum adalah jenis dan jumlah mata pelajaran yang harus diberikan dalam proses belajar mengajar untuk mendukung satu bidang atau jenis kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
5. Silabus adalah pokok bahasan dari tiap-tiap mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum suatu pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
6. Sertifikat penyelenggaraan adalah tanda bukti yang diberikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sebagai pengakuan atau akreditasi terpenuhinya persyaratan guna menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Direktur adalah Direktur Bandar Udara

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Tujuan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara adalah:

- a. sebagai pedoman untuk persyaratan, tata cara dan prosedur permohonan dan pemberian akreditasi bagi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara;
- b. sebagai sistem pengendalian bagi lembaga pendidikan dan/atau pendidikan personel bandar udara; dan
- c. sebagai sistem untuk memastikan bahwa kompetensi personel bandar udara yang diperoleh melalui lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya

Bagian Ketiga  
Sertifikat Kompetensi dan Lisensi

Pasal 3

- (1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Setiap personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Direktur.
- (3) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), personel bandar udara wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberi akreditasi oleh Direktur Jenderal.
- (4) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II

BIDANG DAN PERSYARATAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA

Bagian Kesatu

Bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 4

- (1) Bidang pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara terdiri dari :
  - a. fasilitas teknik bandar udara;
  - b. fasilitas elektronika bandar udara;
  - c. fasilitas listrik bandar udara;
  - d. fasilitas mekanikal bandar udara;
  - e. pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*);
  - f. peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*);
  - g. pemandu parkir pesawat udara (*marshaller*);
  - h. pelayanan garbarata;

- i. pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*);
  - j. pengatur beban muatan helikopter (*Helicopter Load Master/HLM*).
- (2) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang fasilitas teknik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari :
- a. pendidikan dan/atau pelatihan fasilitas sisi darat; dan
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan fasilitas sisi udara.
- (3) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang fasilitas elektronika bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari :
- a. pendidikan dan/atau pelatihan sistem informasi (*information system*);
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan *Building Automation System (BAS)* dan *fire alarm system*; dan
  - c. Pendidikan dan/atau pelatihan *Public Address System (PAS)*, *Building Amenities (BA)* dan *check in system*.
- (4) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang fasilitas listrik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari :
- a. pendidikan dan/atau pelatihan *airfield lighting system*;
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan *constant current regulator*;
  - c. pendidikan dan/atau pelatihan *Aircraft Docking Guidance System (ADGS)*;
  - d. pendidikan dan/atau pelatihan genset dan *Automatic Change Over Switch (ACOS)*;
  - e. pendidikan dan/atau pelatihan transmisi dan distribusi; dan
  - f. pendidikan dan/atau pelatihan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* dan *solar cell*.
- (5) Pendidikan dan/atau pelatihan pelayanan bidang fasilitas mekanikal bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari :
- a. pendidikan dan/atau pelatihan *traction equipment*;
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan *air conditioning system*;
  - c. pendidikan dan/atau pelatihan *water & pump system*; dan
  - d. pendidikan dan/atau pelatihan Alat – Alat Besar (A2B).

- (6) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan bidang pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pendidikan dan / atau pelatihan Pengaturan Pergerakan Pesawat Udara (*Apron Movement Control/AMC*).
- (7) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. pendidikan dan/atau pelatihan *aircraft towing pushback tractor*;
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan *lift loader*;
  - c. pendidikan dan/atau pelatihan *passenger boarding stair*;
  - d. pendidikan dan/atau pelatihan *ground power unit*;
  - e. pendidikan dan/atau pelatihan *gas turbine compressor*;
  - f. pendidikan dan/atau pelatihan *air conditioning unit truck*;
  - g. pendidikan dan/atau pelatihan *water service truck*;
  - h. pendidikan dan/atau pelatihan *lavatory service truck*;
  - i. pendidikan dan/atau pelatihan *cargo transporter loader*;
  - j. pendidikan dan/atau pelatihan *belt conveyor loader*;
  - k. pendidikan dan/atau pelatihan *high lift catering truck*;
  - l. pendidikan dan/atau pelatihan *refueling and defueling*;
  - m. pendidikan dan/atau pelatihan *baggage towing tractor*;
  - n. pendidikan dan/atau pelatihan *forklift*;
  - o. pendidikan dan/atau pelatihan *maintenance unit vehicle*; dan
  - p. pendidikan dan/atau pelatihan *incapacitated passenger loading vehicle*.
- (8) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan pemandu parkir pesawat udara (*marshaller*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. pendidikan dan/atau pelatihan pesawat udara bersayap tetap (*fixed wing*); dan
  - b. pendidikan dan/atau pelatihan pesawat udara bersayap putar (*rotary wing*);
- (9) Pendidikan dan/atau pelatihan Bidang Pelayanan Garbarata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pendidikan dan / atau pelatihan Pelayanan Garbarata.
- (10) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer / HLO*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah Pendidikan dan/atau pelatihan Pelayanan Pendaratan Helikopter (*Helicopter Landing Officer / HLO*).

- (11) Pendidikan dan/atau pelatihan pelayanan bidang pengatur beban muatan helikopter (*Helicopter Load Master / HLM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Pendidikan dan/atau pelatihan pengatur beban muatan helikopter (*Helicopter Load Master / HLM*).

Bagian Kedua  
Persyaratan Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 5

Persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari :

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan substansi.

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. surat permohonan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
- b. akta pendirian beserta perubahannya (bila terdapat perubahan akta);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. bukti pembayaran pajak (khusus untuk perpanjangan);
- e. surat keterangan domisili perusahaan;
- f. surat ijin usaha bidang pendidikan dan/atau pelatihan atau bidang penerbangan yang mempunyai divisi pelatihan (*training*) dalam struktur organisasinya;
- g. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
- h. surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Pasal 7

Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar (instruktur);
- c. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek;
- d. pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- e. buku-buku kerja pendukung dan peraturan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Pengajar (Instruktur)

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga pengajar (instruktur) pada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib mempunyai lisensi instruktur sesuai bidang ajarnya dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) penerbangan.
- (2) Setiap usulan tenaga pengajar yang diusulkan atau akan dipekerjakan harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup serta dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila tenaga pengajar yang diajukan belum memiliki lisensi instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat dipertimbangkan tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. usia minimal 24 (dua puluh empat) tahun;
  - b. pendidikan minimal D.III (Diploma – III);
  - c. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan bidangnya;
  - d. menguasai bahasa Inggris secara aktif; dan
  - e. memiliki pengalaman lapangan di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui sebagai instruktur, wajib memiliki lisensi instruktur di bidangnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak akreditasi diberikan.
- (5) Jumlah minimal tenaga pengajar tetap dalam tiap bidangnya yaitu minimal 20 % dari jumlah instruktur yang dibutuhkan untuk kurikulum yang diajarkan.
- (6) Dalam hal tenaga pengajar tidak tetap, pemohon harus menyampaikan bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan bekerja.



- (7) Dalam kondisi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap berhalangan hadir, maka lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dapat menggunakan tenaga pengajar yang berlisensi dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan atau institusi yang terkait, dan menyampaikan laporan kepada Direktur.

Bagian Keempat  
Fasilitas Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pemohon untuk atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus menjamin bahwa:
- a. tiap-tiap ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain yang digunakan untuk tujuan instruksional harus :
    - 1) memiliki tingkat sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup; dan
    - 2) cukup tenang dan cukup luas untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan/atau pelatihan.
  - b. fasilitas dan/atau peralatan praktek yang digunakan untuk pengajaran tidak terganggu penggunaannya yang disebabkan oleh pengoperasian pesawat, operasi pemeliharaan di bandar udara, atau hal lain apapun;
  - c. terdapat fasilitas perpustakaan yang memadai dan mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidangnya;
  - d. tersedia sarana dan/atau peralatan yang memadai bagi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan dan/atau pelatihan; dan
  - e. fasilitas/peralatan, tenaga pengajar, dan hal-hal lain sebagaimana pada persyaratan substansi, harus siap untuk dilakukan pemeriksaan atau verifikasi lapangan.
- (2) Jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas maksimum 20 orang.
- (3) Pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus menetapkan dan mempertahankan kantor pimpinan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang secara fisik terletak pada alamat yang ditunjukkan pada sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
- (4) Dalam hal fasilitas dan/atau peralatan pendidikan dan/atau pelatihan adalah milik pihak lain, maka pemohon wajib mempunyai dan menyampaikan bukti penguasaan atas fasilitas dan/atau peralatan milik pihak lain tersebut minimal berupa perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu. -

Bagian Kelima  
Pedoman Lembaga pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 10

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus mempunyai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk tiap-tiap bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Isi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bab I – Pendahuluan, terdiri dari :
    - 1) persetujuan manual;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) administrasi dan pengontrolan buku pedoman;
    - 4) catatan perubahan;
    - 5) daftar pemegang buku pedoman; dan
    - 6) daftar halaman efektif.
  - b. Bab II – Ruang Lingkup Persetujuan, terdiri dari :
    - 1) batasan kewenangan penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan;  
dan
    - 2) program pendidikan dan/atau pelatihan yang disetujui.
  - c. Bab III – Organisasi dan Fasilitas, terdiri dari :
    - 1) organisasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
    - 2) sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan;  
dan
    - 3) instruktur.
  - d. Bab IV – Lisensi, terdiri dari :
    - 1) lisensi;
    - 2) persyaratan permohonan penerbitan atau perpanjangan; dan
    - 3) persyaratan permohonan penerbitan lisensi duplikat atau lisensi yang rusak.

- e. Bab V – Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan, terdiri dari :
  - 1) penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan;
  - 2) kurikulum;
  - 3) silabus;
  - 4) jadwal (*time table*);
  - 5) persyaratan instruktur dan penguji;
  - 6) daftar peralatan yang digunakan;
  - 7) pengontrolan kualitas pendidikan dan/atau pelatihan; dan
  - 8) pelaporan.
- f. Lampiran I, *Course Objective and Course Outline*;
- g. Lampiran II, Keterangan Fasilitas dan Peralatan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan;
- h. Lampiran III, Daftar buku materi (*Handout*);
- i. Lampiran IV, Formulir Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan dan Pelaporan; dan
- j. Lampiran V, Data Administrasi.

Bagian Keenam  
Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 11

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat menyelenggarakan salah satu atau seluruh bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara oleh Direktur Jenderal sesuai bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diakreditasi.
- (3) Sertifikat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini, harus berisi sekurang-kurangnya:
  - a. nama lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
  - b. alamat dan lokasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
  - c. dasar penerbitan dan persyaratan persetujuan; dan
  - d. tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan
  - e. ketentuan dan/atau kewajiban utama lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.

## Pasal 12

- (1) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak dapat dipindahtangankan, kecuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal.

## Pasal 13

- (1) Pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah mempunyai sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang sah dan masih berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara hanya dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang dimiliki atau yang tercantum dalam sertifikat penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat diterbitkan bagi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang memiliki kantor pusat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 14

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib melakukan perubahan (amandemen) terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk menjaga informasi dan prosedur selalu dalam keadaan terkini dan sesuai dengan keadaan / kondisi yang ada.
- (2) Salinan dari semua perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dan semua unit atau bagian atau personel yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan yang telah diterbitkan.

## Pasal 15

Ketentuan mengenai standar kurikulum, silabus, peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR

### Pasal 16

- (1) Setiap pemohon yang bermaksud memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib melaksanakan evaluasi dan/atau verifikasi terhadap :
  - a. dokumen persyaratan administrasi; dan
  - b. dokumen persyaratan substansi.
- (3) Untuk evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana pada ayat (2), Direktur menunjuk petugas atau tim akreditasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.

### Pasal 17

- (1) Evaluasi dan/atau verifikasi terhadap dokumen administrasi dan substansi, harus selesai dilaksanakan oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh Direktur, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh petugas atau tim, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur secara berjenjang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.
- (2) Setiap hasil evaluasi dan/atau verifikasi dokumen administrasi dan substansi harus dibuatkan berita acara hasil evaluasi dan/atau verifikasi, sesuai dengan contoh format berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini, oleh petugas atau tim yang ditunjuk untuk itu dan diketahui minimal oleh pejabat eselon IV yang membidangi.
- (3) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana pada ayat (1), harus disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

## Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan yang dokumen administrasi dan substansinya telah memenuhi persyaratan, dapat dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi lapangan untuk memeriksa dan mengetahui kesesuaian dan kelayakan atas keadaan nyata persyaratan substansi yang telah disampaikan.
- (2) Anggota evaluasi dan/atau verifikasi lapangan ditunjuk oleh Direktur dan terdiri dari unsur-unsur yang memahami :
  - a. personel dan operasi bandar udara;
  - b. prasarana bandar udara;
  - c. peralatan dan utilitas bandar udara; dan
  - d. hukum penerbangan.
- (3) Evaluasi dan/atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen administrasi dan substansi dinyatakan memenuhi persyaratan oleh petugas atau tim akreditasi.
- (4) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi, sesuai dengan contoh format berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini, oleh petugas atau tim yang ditunjuk untuk itu dan diketahui oleh minimal pejabat eselon IV yang membidangi, serta dilaporkan secara berjenjang kepada Direktur paling lama 3 (tiga) hari setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

## Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3), Direktur menyampaikan laporan penerbitan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran VI Peraturan ini, kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya laporan penerbitan sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan.

- (4) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Direktur harus memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan petugas atau tim akreditasi, dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal berhak mengadakan perubahan (amandemen) terhadap sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara, bilamana berdasarkan hasil pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan terdapat perubahan informasi dan/ atau kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga.
- (2) Perubahan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat berdasarkan usulan pemegang sertifikat.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan atas permohonan oleh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang sertifikat harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan.
- (4) Permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data dan informasi serta justifikasi perubahan yang dimohonkan.

#### Pasal 21

Tata cara dan prosedur perpanjangan sertifikat lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan personel bandar udara secara mutatis mutandis dengan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai pasal 20.

### BAB IV PENGENDALIAN MUTU

#### Pasal 22

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan sistem kendali mutu dalam rangka menjamin bahwa pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan pedoman yang ada pada Peraturan ini dan senantiasa ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan maupun kebutuhan yang ada.

- (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus menunjuk 1 (satu) personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu.
- (3) Personel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
  - a. pengalaman sebagai pelatih dan/atau pengurus (administrator) pada pusat pelatihan yang diakui minimal 2 (dua) tahun;
  - b. penguasaan terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan
  - c. sertifikat kompetensi di bidang pengajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.
- (4) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus mengupayakan menjalankan sistem kendali mutu untuk mengurangi kinerja lembaga yang berdampak pada kegagalan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (5) Kegagalan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara untuk mempertahankan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar pembekuan atau pencabutan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.

#### Pasal 23

- (1) Direktur melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus mengizinkan Direktur dan/atau personel yang diberikan kewenangan untuk memeriksa fasilitas, peralatan, tenaga pengajar, rekaman dan hal-hal terkait penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, pada waktu dan tempat yang dikehendaki Direktur.

### BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

#### Pasal 24

- (1) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib :



- a. melaporkan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
  - b. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;
  - c. melaporkan jumlah peserta pendidikan dan/atau pelatihan yang telah lulus kepada Direktur Jenderal;
  - d. senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan serta peraturan perundangan Negara Republik Indonesia;
  - e. mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakannya; dan
  - f. menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberikan ijin.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 25

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) terdiri dari:

- a. peringatan;
- b. pembekuan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- c. pencabutan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.

#### Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan melalui proses sanksi peringatan secara tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) tidak diindahkan, maka sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi sanksi penundaan atau pembekuan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dimiliki selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pemegang sertifikat secara nyata

telah menunjukkan itikad baik dan bukti-bukti perbaikan dan/atau pemenuhan ketentuan.

- (3) Sanksi pencabutan sertifikat dapat dikenakan kepada pemegang sertifikat apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan sesuai sanksi penundaan atau pembekuan sertifikat gagal dipenuhi oleh pemegang sertifikat.
- (4) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah dicabut tidak dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 27

Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau penundaan atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat terbukti :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara; dan/atau
- c. memperoleh sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan / ketentuan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktur Jenderal sebelum diberlakukannya Peraturan ini, masih dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sesuai bidang dan atau jenis yang diakreditasi dengan ketentuan pada saat perpanjangan akreditasi harus menyesuaikan ketentuan penerbitan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dalam Peraturan ini.
- (2) Otoritas bandar udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara di wilayah kerjanya masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Direktur mengawasi pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 6 MEI 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19530419 198003 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;
8. Kepala Balai Elektronika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Administrator Bandar Udara;
10. Para Kepala Bandar Udara UPT Ditjen Hubud;
11. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SET-DITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : SKEP/280/V/2011  
TANGGAL : 6 MEI 2011

Nomor : Jakarta, .....  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Permohonan Penerbitan/Perpanjangan  
Sertifikat Lembaga Pendidikan  
dan/atau Pelatihan Personel Yth. **K e p a d a**  
Bandar Udara **Direktur Bandar Udara**  
**Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**

di

JAKARTA

- 1 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) dan/ atau Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : ....., bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan sertifikat Lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan Personel Bandar Udara, untuk bidang dan jenis pendidikan dan/ atau pelatihan, sebagai berikut :
  - a. .... )\*
  - b. ....
  - c. dst
2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini. Adapun persyaratan-persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

PT. CV .....

**(Diisi Nama Lengkap)**  
**(Diisi Jabatan)**

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perhubungan Udara

)\* Tulls bidang dan jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang diminati.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttt

Hery Bakti

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI  
PT. ....  
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN  
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN  
.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan substansi PT. .... dalam rangka pengesahan keberadaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan Personil Bandar Udara ..... )\*.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Persyaratan Administrasi;
2. Persyaratan Substansi;

check list Pemeriksaan terlampir

**KESIMPULAN :**

1. ....
2. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1. ....  
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2. ....  
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
3. dst

\* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttid

HERRY BAKTI

Sajinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

**CHECK LIST PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI**  
 PT. ....  
 SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAN/ ATAU  
 PELATIHAN  
 (Bidang .....)\*

| No.       | SARANA / FASILITAS   | HASIL PEMERIKSAAN    |                            | PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN | KETERANGAN |
|-----------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
|           |  | MEMENUHI PERSYARATAN | TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN |                              |            |
| <b>1.</b> | <b>PERSYARATAN ADMINISTRASI:</b>   |                      |                            |                              |            |
| a.        | Surat Permohonan   |                      |                            |                              |            |
| b.        | Akte Perusahaan beserta perubahannya yang sudah disahkan   |                      |                            |                              |            |
| c.        | NPWP   |                      |                            |                              |            |
| d.        | Surat Keterangan Domisili Perusahaan   |                      |                            |                              |            |
| e.        | Surat Akreditasi Usaha Pendidikan dan/atau Pelatihan dan Instansi yang berwenang   |                      |                            |                              |            |
| f.        | Susunan Organisasi dan Susunan Pengurus Perusahaan   |                      |                            |                              |            |
| g.        | Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana |                      |                            |                              |            |
| <b>2.</b> | <b>PERSYARATAN SUBSTANSI :</b>   |                      |                            |                              |            |
| a.        | Kurikulum / Silabus Pendidikan dan Pelatihan.  |                      |                            |                              |            |
| b.        | Daftar Kualifikasi Instruktur  |                      |                            |                              |            |
| c.        | Daftar Fasilitas Teori dan Praktek.  |                      |                            |                              |            |
| d.        | Pedoman Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan.  |                      |                            |                              |            |
| e.        | Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan  |                      |                            |                              |            |

**CATATAN**

- .....
- .....

Jakarta, ..... 20

Petugas Pemerksa :

- .....  
Pangkat  
NIP
- .....  
Pangkat  
NIP.
- dst

\* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
 SETDITJEN HUBUD

RUDI RICHARDO, SH, MH



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PT. ....  
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN  
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN  
.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan pemeriksaan lapangan PT. .... dalam rangka pengesahan keberadaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan Personel Bandar Udara .....

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi .

1. Kurikulum/Silabus Pendidikan dan/atau Pelatihan;
2. Fasilitas dan Peralatan;
3. Pedoman Pendidikan dan/atau Pelatihan
4. Buku-Buku Kerja Pendukung dan Peraturan-peraturan;

check list Pemeriksaan tertampir

**KESIMPULAN :**

1. ....
2. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1. ....  
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2. ....  
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
3. dst .....

)\* Tulls bidang pendidikan dan/ atau pelatthan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

td

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

**CHECK LIST PEMERIKSAAN LAPANGAN**  
 PT. ....  
 SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAN/ATAU  
 PELATIHAN

| No.  | SARANA / FASILITAS                                     | HASIL PEMERIKSAAN    |                            | PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN | KETERANGAN |
|------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
|      |  | MEMENUHI PERSYARATAN | TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN |                              |            |
| I.   | KURIKULUM / SILABUS PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN     |                      |                            |                              |            |
| II.  | FASILITAS DAN PERALATAN                                |                      |                            |                              |            |
|      | 1. KANTOR:   |                      |                            |                              |            |
|      | a. Ruang Kerja   |                      |                            |                              |            |
|      | b. Ruang Rapat   |                      |                            |                              |            |
|      | c. Ruang Administrasi                                  |                      |                            |                              |            |
|      | 2. PERALATAN PENDUKUNG PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN: |                      |                            |                              |            |
|      | a. ....  |                      |                            |                              |            |
|      | b. ....  |                      |                            |                              |            |
|      | c. ....  |                      |                            |                              |            |
| III. | PEDOMAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN                 |                      |                            |                              |            |
| IV.  | BUKU-BUKU KERJA PENDUKUNG DAN PERATURAN                |                      |                            |                              |            |

**CATATAN**

- .....
- .....

Jakarta, ..... 20..

Petugas Pemeriksa .

1. ....  
 Pangkat  
 NIP.

2. ....  
 Pangkat  
 NIP.

3. dst

)\* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
 SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH



**LAPORAN AKHIR  
PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENDIDIKAN  
DAN/ ATAU PELATIHAN  
PERSONEL BANDAR UDARA**

PT. ....  
BIDANG .....)\*

---

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
3. Surat Permohonan (diisi nomor, tanggal dan perihal dari surat permohonan);
4. Surat Direktur Jenderal c.q Direktur (diisi nomor, tanggal dan perihal)

**II. DATA LEMBAGA**

Nama Lembaga : (diisi nama lembaga)  
Alamat : (diisi alamat lembaga)  
Bidang : (diisi sesuai permohonan)

**III. PROSES SERTIFIKASI**

1. **Pemeriksaan Administrasi dan Substansi : Lengkap**

| No. | Item  | Ada/<br>Tidak | Ket                                  |
|-----|---|---------------|--------------------------------------|
| 1.  | Surat Permohonan  |               | (diisi sesuai dengan kelengkapannya) |
| 2.  | Akta Pendirian beserta perubahannya (bila terdapat perubahan)   |               |                                      |
| 3.  | Surat Keterangan Domisili Perusahaan  |               |                                      |
| 4.  | Surat Ijin Usaha Perusahaan   |               |                                      |
| 5.  | Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan  |               |                                      |
| 6.  | Surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana |               |                                      |
| 7.  | Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen  |               |                                      |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 8.  | Bukti Pembayaran PNBP                                     |  |  |
| 9.  | Kurikulum / Silabus Pendidikan dan/ atau Pelatihan        |  |  |
| 10. | Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Pengajar (instruktur)       |  |  |
| 11. | Fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek |  |  |
| 12. | Pedoman lembaga pendidikan dan/atau pelatihan             |  |  |
| 13. | Buku-buku kerja pendukung dan peraturan                   |  |  |

2. **Pemeriksaan Lapangan :**

| NO. | UNSUR | TEMUAN | TINDAK LANJUT TEMUAN   |
|-----|-------|--------|--|
| 1.  | ..... | .....  | (diisi dengan tindak lanjut temuan yang ada. Jika telah selesai ditindak lanjuti maka temuan di tulis <b>close</b> , namun jika sebaliknya maka temuan ditulis <b>open</b> ) |
| 2.  | ..... | .....  |  |
| 3.  | ..... | .....  |  |

**IV. HASIL PEMERIKSAAN**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi, substansi dan lapangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Lembaga ..... (tulis nama lembaga) telah memenuhi ketentuan persyaratan penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan seperti yang tercantum dalam Peraturan ..... (tulis nama peraturan)
- Berdasarkan pertimbangan seperti pada butir 1 dan 2 diatas, Sertifikat Lembaga ..... (nama penyenggara) dapat diterbitkan dengan masa berlaku selama 3

(tiga) tahun dan lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan internal setiap tahun ) (satu) kali.

Demikian laporan akhir pemeriksaan penerbitan/perpanjangan Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 20..

INSPEKTOR BANDAR UDARA

(MIN. PEJABAT ESELON IV)

(.....NAMA.....)  
(.....Pangkat.....)  
(.....NIP.....)

(.....NAMA.....)  
(.....Pangkat.....)  
(.....NIP.....)

**Mengetahui**  
(PEJABAT ESELON II)

(.....NAMA.....)  
(.....Pangkat.....)  
(.....NIP.....)

)\* Tulis Nama Bidang Pendidikan dan/ atau Pelatihan sesuai dengan surat permohonan


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD

  
RUDI RICHARDO, SH, MH

(TAMPAK DEPAN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
MINISTRY OF TRANSPORTATION  
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN  
PERSONEL BANDAR UDARA  
APPROVED TRAINING CERTIFICATE OF  
AIRPORT PERSONNEL

No. : ...../SP4BU-DBU/...../20..

Sertifikat ini diberikan kepada  
*This certificate is given to*

**NAMA PERUSAHAAN** : (NAMA LEMBAGA)

COMPANY NAME

**ALAMAT** : (Alamat Lembaga)

ADDRESS

Sebagai Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Personel Bandar Udara Bidang :

*As Approved Training of Airport Personnel in:*

1. (NAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN SESUAI SURAT PERMOHONAN)
2. dst

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan.

*Scope of approval as specified in attached of approval*

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara.

*This Approved Training Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 and Minister of Transportation Decree Number KM 24 Year 2009 about Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Aerodrome.*

Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

*The Approved Training Company is mandatory to comply with regulation and standard, and shall reports its activity to Director General of Civil Aviation: at least once a year.*

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku terhitung sampai tanggal (tgl/bulan/tahun) kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

*This Certificate is not transferable and valid until (tgl/bulan/tahun) unless it is suspended or cancelled.*

Jakarta, ..... 20...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(.....NAMA.....)

(.....Pangkat.....)

(.....NIP.....)

(TAMPAK BELAKANG)

CATATAN PERSETUJUAN  
TERM OF APPROVAL

SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN  
PERSONEL BANDAR UDARA  
APPROVED TRAINING CERTIFICATE OF  
AIRPORT PERSONNEL

(NAMA LEMBAGA)

No. : ...../SP4BU-DBU./20..

---

LINGKUP PERSETUJUAN  
SCOPE OF APPROVAL

1. ....
  2. ....
- 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH